

JANGKAUAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PROSTITUSI DARING
(*State Laws Coverage on Online Prostitution*)

Eko Noer Kristiyanto
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 2525015, Fax (021) 2526678
ekomaung69@gmail.com

Tuisan Diterima: 01-02-2019; Direvisi: 08-03-2019; Disetujui Diterbitkan: 13-03-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1-10>

ABSTRACT

Online prostitution is unavoidable when technology and internet access are increasingly massive in people's lives. Prostitution, in whatever form it takes, always causes restlessness to the people as it is considered as violating the prevailing moral principles. Law is considered as a means capable of being the solution in overcoming this problem. This research is attempting to depict the existence of online prostitution and to which extent the national law is able to cover such online prostitution activities. It turns out that despite of no specific laws and regulations regarding online prostitution, law enforcers are still able to ensnare the perpetrators when certain conditions are met.

Keywords: *online prostitution; norms; internet; law enforcement.*

ABSTRAK

Prostitusi daring adalah keniscayaan ketika teknologi dan akses internet semakin masif dalam kehidupan masyarakat. Prostitusi apapun bentuknya seringkali menimbulkan keresahan karena dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Hukum dianggap mampu menjadi solusi untuk menanggulangi persoalan ini. Penelitian ini mencoba menjelaskan eksistensi prostitusi daring dan sejauh mana hukum nasional mampu menjangkau aktivitas prostitusi daring. Ternyata walau tidak ada aturan yang spesifik terkait prostitusi daring namun aparat penegak hukum tetap dapat menjerat para pelaku ketika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi.

Kata kunci: *prostitusi daring; norma; internet; penegak hukum.*

PENDAHULUAN

Kegiatan prostitusi daring yang marak menyadarkan kita bahwa banyak fenomena sosial yang terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi dan informasi sesungguhnya tak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Seiring kemajuan teknologi dan informasi terutama pengaruh masif internet, maka berdampak pula kepada cara manusia menikmati kesenangan duniawi, termasuk seks. Jika makanan bisa dipesan secara online melalui aplikasi, maka jasa layanan seks bisa dimulai dari iklan yang biasa disebut open BO (*Booking Order*) di media sosial terutama twitter.

Dalam konteks yang lebih personal maka ada juga aplikasi-aplikasi *chat* yang memungkinkan orang untuk terhubung dengan motif tertentu seperti menawarkan atau mencari jasa seksual.

Dengan cara seperti itu maka penjual seks bisa diakses untuk bernegosiasi tanpa harus bertatap muka.

Biasanya si pembeli jasa akan menentukan tempat untuk bertemu. Namun dalam banyak kasus, mereka yang membuka penawaran via media sosial biasanya mengundang si pencari jasa ke tempat mereka, biasanya berupa kostan dan populer adalah apartemen.¹ Penting untuk dipahami bahwa peranan media sosial dan aplikasi chat hanyalah sebagai sarana mempermudah komunikasi saja, serta melihat sosok pekerja seks komersial tanpa perlu datang ke lokasi namun

¹ Eko Noer Kristiyanto, "Prostitusi Online Dan Jangkauan Hukum Nasional," *Pikiran Rakyat*, last modified 2019, accessed March 5, 2019, <https://www.pikiran-rakyat.com/kolom/2019/01/13/prostitusi-online-dan-jangkauan-hukum-nasional>.

cukup melalui foto dan video. Sehingga apa yang terjadi berikutnya setelah komunikasi berjalan adalah prostitusi atau pelacuran murni yang memenuhi unsur-unsur delik dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sehingga memang tidak relevan dan keliru jika ada orang yang mengatakan bahwa para pelaku prostitusi online dapat dijerat oleh Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), karena pada intinya pelacuran daring dan konvensional sama saja. Kemajuan teknologi seperti sambungan internet, gawai dan aplikasi hanyalah sebagai sarana komunikasi penunjang. Oleh karena itu jika ada kasus yang diproses lebih lanjut dengan dasar UU ITE, biasanya itu terkait konten asusilanya ketika menjajakan diri di media sosial, bukan aktifitas prostitusinya.

Dalam berbagai diskusi cukup banyak suara yang mempertanyakan mengapa pelaku (pembeli dan penjual seks) begitu mudah dilepaskan oleh aparat penegak hukum. Asas legalitas adalah prinsip penting dalam hukum pidana, yang pada intinya seseorang tidak dapat dipidana karena suatu perbuatan ketika perbuatan tersebut tidak dirumuskan pelarangannya dalam Undang-Undang. Kenyataannya hingga detik ini KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memang tak mengatur secara spesifik terkait larangan untuk melacurkan diri maupun membeli jasa seks. Dalam KUHP, pihak yang bisa dijerat pidana hanyalah penyedia tempat, fasilitator seks, germo alias mucikari.

Cara pandang legisme dan positivistik memang relevan dalam penegakkan kasus-kasus pidana, jika ada terobosan dan penemuan hukum maka dapat terjadi oleh putusan-putusan hakim. Kasus prostitusi daring selalu memiliki banyak perspektif, misalkan saja tentang posisi PSK (Pekerja Seks Komersial) apakah sebagai pelaku atau korban. Perspektif agama, pendidikan, budaya, HAM, gender bisa memiliki sudut pandang yang berbeda namun semua norma baik agama, kesopanan, kesusilaan, maupun hukum memiliki persamaan bahwa pelacuran atau prostitusi bukanlah hal yang baik dan dapat menimbulkan persoalan sosial dan keresahan di masyarakat. Terlebih jika kita bicara masyarakat yang masih memegang teguh kearifan lokalnya, niscaya akan ada tindakan dan mekanisme tradisional yang akan diberlakukan tanpa mengacu kepada hukum negara. Kearifan lokal atau biasa

disebut sebagai *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu termasuk fenomena sosial.² Norma hukum yang memiliki sanksi paling tegas, nyata, seketika dan konkrit diharapkan mampu menjadi solusi ketika pelanggaran norma terjadi. Lalu bagaimana sesungguhnya eksistensi hukum nasional Indonesia terkait kegiatan prostitusi daring? Sejauh mana hukum nasional mampu menjangkau aktifitas yang meresahkan ini?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum.³

Penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah doktrin, ajaran para ahli tentang penataan ruang dan kearifan lokal serta aspek hukum terkait, hasil karya ilmiah para ahli yang dimuat di jurnal ilmiah, berita-berita dan hasil wawancara pihak terkait.⁵ Pihak terkait yang dimaksud dalam penelitian

2 Eko Noer Kristiyanto, Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang, Jakarta, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Balitbang Hukum dan HAM, Volume. 18 Nomor 2, Juni 2018, hlm. 209

3 Bagir Manan, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 - 11 November 1993, hlm.7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yaitu dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder lihat Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2001 Jakarta, 2001

4 Ibid

5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.35

ini adalah akademisi, praktisi, dan jurnalis yang pernah berinteraksi dengan para pelaku yang terkait dengan praktik prostitusi daring. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Prostitusi Konvensional

Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan, sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan.⁶ Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.⁷ Prostitusi merupakan profesi tertua di dunia. Semenjak ada kehidupan manusia, telah ada prostitusi, dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Menurut Kartini Kartono hal ini didasarkan anggapan bahwa secara naluriah, manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, mempunyai kehendak yang antara lain adalah mengadakan hubungan seksual dengan lawan jenis⁸. Meskipun seiring perkembangan jaman diketahui pula bahwa bisa saja PSK/ pelacur berjenis kelamin pria, namun

dalam konteks penelitian ini yang dimaksud PSK

adalah PSK perempuan sesuai dengan kasus yang berhasil diungkap pihak kepolisian.⁹

Di berbagai negeri ada juga pelacuran yang teratur, dibawah pengawasan pemerintah, dilokalisir. Ada pelacur-pelacur yang hidup dari pelacuran sebagai mata pencaharian, ada yang hanya kadang-kadang saja praktik. Ada pelacur-pelacur yang menyediakan tubuhnya untuk setiap orang, juga apa yang disebut "*demi mondaines*" (pelacur tingkat atasan) dan "*amatrices*", yang menyerahkan tubuhnya hanya kepada beberapa orang saja.¹⁰

Diantara langkah yang telah dilakukan diberbagai negara dalam usahanya mengatasi masalah prostitusi ini diantaranya, ada yang berusaha melokalisir prostitusi dan ada pula yang membiarkan saja tanpa mengambil usaha melokalisasikan pelacur.

Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin "*protituo*" yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.¹¹

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar. Prostitusi yang terdaftar, pelakunya diawasi oleh aparat, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan dan keamanan umum.¹²

Prostitusi yang tidak terdaftar, termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik

secara perorangan maupun dalam kelompok¹³.

Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter. Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dibagi dalam dua kategori yaitu prostitusi yang beroperasi secara individual, merupakan *single operator*. Ada juga prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi mereka itu tidak bekerja sendirian akan tetapi

6 Simandjuntak, Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1985, hlm.112

7 Ratna Saptari, BrigitteHolzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, kalyanamitra Jakarta: 1997, hml. 391

8 Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung 1981, hlm. 251.

9 Ratna Saptari, Op.,Cit.

10 Simandjuntak, Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1985, hlm.115

11 Soejono D. Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm.14

12 Nardi, *Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm.11

13 Rigida Firodian, "Jenis Prostitusi Dan Lokalisasi," last modified 2016, accessed March 14, 2019, <https://rigidafirodian.wordpress.com/2016/11/26/jenis-prostitusi-dan-lokalisasi/>.

diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Noeleen Heyzer membedakan tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran, yaitu: Pertama, mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan, sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain. Kedua, mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa “germo” yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik club malam, guide turis baik lokal maupun asing, supir taksi atau pegawai hotel. Biasanya si pelacur sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya. Ketiga, mereka yang berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel.

Muncikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah muncikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah muncikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian muncikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur, yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah muncikari tersebut. Belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, pengertian dari muncikari yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan

dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.¹⁴

Dalam Keputusan Konferensi Pemberantasan Pencabulan Khusus disepakati bahwa akibat-akibat yang muncul dari permasalahan prostitusi adalah adanya beberapa gejala sosial lainnya yang merupakan masalah yang dihadapi masyarakat, gejala-gejala sosial yang juga merupakan

patologis adalah merupakan akibat dari prostitusi. Akibat dari prostitusi ini sangat luas karena menyangkut aspek-aspek kehidupan manusia, dalam konferensi pembatasan pencabulan khususnya prostitusi yang diselenggarakan pada tahun 1957 di Jakarta dirumuskan beberapa pokok seperti dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi berarti kanker masyarakat. Ditinjau dari segi agama, prostitusi adalah haram. Ditinjau dari segi kesehatan, prostitusi adalah membahayakan keturunan. Ditinjau dari segi kewanitaan, prostitusi merupakan hinaan; dari segi perikemanusiaan umumnya merupakan martabat manusia.¹⁵

B. Prostitusi Daring

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha mengatakan bahwa berkat laporan masyarakat, sejumlah kasus pelacuran di media sosial terungkap. Misalnya, kasus prostitusi anak di Facebook. Perkara ini muncul dan ditindaklanjuti aparat atas laporan masyarakat. Begitu pula, pemblokiran sejumlah akun prostitusi di Twitter, kata Pratama, juga atas laporan masyarakat lewat fitur RAS (*report as spam*) yang disediakan oleh media sosial ini.

Di Twitter, relatif sangat banyak konten pornografi bercampur penawaran pekerja seks komersial (PSK). Misalnya, dengan mengetikkan kata “becexin”, akan muncul banyak konten porno sekaligus PSK yang diujakan.¹⁶ Bila dahulu memakai web, menurut pakar keamanan siber, Pratama Persadha¹⁷, ada kerentanan memasukkan virus pada setiap konten porno maupun halaman (*page* khusus) yang berisi pornografi, PSK, maupun bagaimana cara memesannya.¹⁸

Dahulu ada grup Facebook. Jadi, seorang germo, mami, atau papi yang mempunyai grup FB, kemudian memberikan akses terbatas ke

14 Unpas, “Tindak Pidana Prostitusi Sebagai Mata Pencaharian,” accessed February 14, 2019, [http://repository.unpas.ac.id/4975/4/BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/4975/4/BAB%20II.pdf).

15 Ibid
 16 valid news, “Pengamat: 2 Cara Berantas Prostitusi Online,” last modified 2019, accessed January 22, 2019, <https://www.validnews.id/Pengamat--2-Cara-Berantas-Prostitusi-Online--gdJ>.
 17 Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC)
 18 Republika, “Pakar: Perlu Patroli Media Sosial Atasi Prostitusi Daring,” last modified 2019, accessed March 14, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/01/07/pkxtoe428-pakar-perlu-patroli-media-sosial-atasi-prostitusi-daring>.

grup media sosial ini. Biasanya mereka memulai di situs forum komunitas maya Indonesia, ada *threat* konten *Night Life*. Saat sudah berkumpul, mereka bersepakat dan membuat grup khusus, bisa WhatsApp, grup FB, atau BBM.¹⁹

Menurut pakar keamanan siber, Pratama Persadha, yang masih sering digunakan ketika itu adalah BBM karena bisa tukar kontak tanpa harus mengetahui nomor masing-masing. Model seperti ini ada proses filter oleh germo agar grup selalu steril dan konten berupa foto PSK yang dijajakan tidak beredar di luar grup mereka. Bila ketahuan ada yang membocorkan mereka, akan dikeluarkan dari grup. Model komunal ini biasanya dipakai oleh kelas menengah atas. Dalam grup, mereka biasanya melakukan transaksi bersama untuk *show* di hotel dengan harga jutaan rupiah²⁰.

Untuk model prostitusi daring “perorangan”, kini relatif banyak memakai WeChat, Bee Messenger, dan juga Twitter, bahkan Instagram pun mulai sering dilirik. Dari segi keamanan siber ataupun ancaman peretasan ini, menurut Pratama, lebih aman karena info dan komunikasi langsung memakai sarana aplikasi. Bahkan, di WeChat dan Bee, ada alat dan cara (*tools*) untuk mengetahui siapa saja yang bisa dipesan dalam area jarak tertentu.

Aplikasi Tinder pun marak digunakan, aplikasi ini takkan vulgar mengarah kepada kegiatan prostitusi karena pihak pembuat aplikasi bertujuan untuk memfasilitasi mereka yang ingin berkenalan dan mencoba mencari jodoh, namun yang terjadi adalah perkenalan yang berlanjut kepada transaksi seksual. Tinder cukup marak di kalangan anak muda, tujuan awal aplikasi ini untuk mencari teman kencan. Namun, kata Pratama, faktanya juga digunakan oleh PSK maupun calon pelanggan.

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha menyampaikan hal penting terkait aktivitas prostitusi daring ini. Pratama menyampaikan data Jurnal Kesehatan Masyarakat di Jakarta Selatan pada tahun 2015. Jurnal ini mengungkap ada 372 dari 1.032 penderita AIDS (*Acquired Immune*

Deficiency Syndrome) atau penyakit sistem kekebalan tubuh akibat infeksi retrovirus HIV karena prostitusi daring.

Sampai saat ini, menurut Pratama, tidak jelas berapa kasus yang diungkap pihak kepolisian. Namun, setidaknya ada beberapa kasus heboh, seperti artis Ibu Kota VA dan model AS di Surabaya. Mereka bertarif hingga puluhan juta sekali kencan.²¹

C. Pengaturan Dalam Hukum Positif

Bicara hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.²² Berdasarkan sumbernya maka hukum pidana di Indonesia dibedakan ke dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dengan istilah lain merupakan hukum pidana terkodifikasi, sedangkan hukum pidana khusus adalah semua hukum pidana yang diatur di luar KUHP.

Secara normatif, pelacuran atau prostitusi daring tidak diatur secara khusus oleh hukum nasional. Tidak ada ketentuan khusus dalam KUHP yang dapat menjerat PSK, namun ada ketentuan dalam KUHP yang dapat menjerat mucikari/germo, dan penyedia tempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP:

Pasal 296

Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506

Barang siapa sebagai mucikari (souteneur)

19 Untuk saat ini BBM sudah sangat jarang digunakan, para pelaku biasanya menggunakan aplikasi chat yang lebih populer seperti WA, line dsb, Bahkan, di WeChat dan Bee, ada *tools* untuk mengetahui siapa saja yang bisa di-*booking* dalam area jarak tertentu.

20 Republika, “Pakar: Perlu Patroli Media Sosial Atasi Prostitusi Daring.”

21 msn, “Pakar: Perlu Patroli Media Sosial Atasi Prostitusi Daring,” last modified 2019, accessed February 14, 2019, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pakar-perlu-patroli-media-sosial-atasi-prostitusi-daring/ar-BBRTMHS>.

22 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:
No:30/E/KPT/2018

mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran²³. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencabulan” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali), yang dimaksud perbuatan cabul itu sendiri, merujuk kepada penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 289 KUHP, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul. Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.

Adapun peraturan perundang-undangan yang bisa menjerat PSK adalah peraturan perundang-undangan setingkat perda (peraturan daerah) yang eksis di beberapa daerah seperti Lahat, Bandar Lampung, Tangerang, Indramayu, Cilacap, Palembang, dan Bengkulu.²⁴ Namun tentu saja pemberlakuannya tidak bersifat nasional dan penegakkan hukumnya pun dilakukan oleh satpol PP, sehingga penanganan kasus prostitusi sangat bergantung dengan lokasi daerah yang menjadi tempat kejadian perkara sehingga dalam konteks penulisan ini bukanlah hal yang relevan.

Dalam berbagai kasus, para pelaku prostitusi selain muncikari seringkali tetap ditahan, dan pasal yang diterapkan bukanlah pasal terkait prostitusi namun pasal terkait pidana lain.

Sehingga perlu diketahui bahwa ada pidana-pidana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan prostitusi, para pelaku kegiatan prostitusi bisa saja dipidana namun bukan dengan pasal prostitusinya, sehingga harus dipenuhi kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pasal zina, walaupun tidak ada ketentuan khusus mengatur tentang pengguna jasa PSK dalam KUHP, tetapi jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal Perzinaan yang diatur dalam **Pasal 284 KUHP**.

Mengenai pasal ini, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*²⁵ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **zina** adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan pekerja seks komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil²⁶.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun

23 Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), 217.

24 <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/12/0111358/menilik.peraturan.daerah.tentang.prostitusi>, diakses pada 14 Februari 2019 pukul 13.00

25 Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 219.

26 Lihat Pasal 1 angka 7 *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2007.

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak melarang pelacuran yang dilakukan dengan kerelaan sebagai perbuatan pidana. Karena itu, para pengguna atau pemakai pelacur dapat leluasa melakukan dan menggunakan pelacuran sebagai rekreasi seksual, karena ia sebagai konsumen pelacuran. Demikian pula dalam Undang-Undang PKDRT, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 5 huruf c juncto Pasal 8 huruf b, tidak menentukan pengguna atau pemakai kekerasan seksual untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai pembuat pidana kekerasan seksual. Alasan (3) adalah KUHP Pasal 296 hanya menentukan hukuman bagi muncikari yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain (pelacuran), dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

UU ITE dan perubahannya sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut. Ketentuan dalam UU ITE dan perubahannya sebatas melarang konten yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 ayat (1) UU ITE**:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016**, yaitu:

*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.***

UU ITE sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Namun, untuk memahami “melanggar kesusilaan” kita dapat merujuk pada pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan

atas pasal kejahatan terhadap kesopanan. Soesilo²⁷ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesopanan” dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Melihat dari berbagai penjelasan pasal dalam KUHP, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi *online*, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi *online*, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Seharusnya secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subyek prostitusi itu secara keseluruhan.²⁸

D. Jangkauan Hukum Nasional

Ilmu hukum pidana masih terus berkembang, dan pembaruannya harus ditunjang oleh berbagai pengkajian.²⁹ Hingga saat ini, pidana masih digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pidana akan bermakna jika tujuan pidana sudah diterapkan.³⁰ Jeremy Bentham mengajukan empat tujuan utama pidana, yaitu untuk mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, dan menekan kerugian sekecil-kecilnya.³¹ Sementara itu Kant mengatakan bahwa

27 Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 205.

28 Candra, Retno Hadi Candra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, Universitas Bengkulu Tahun 2014, hlm.70, diakses melalui <https://core.ac.uk> > UNIB Scholar Repository

29 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, hlm. vii

30 Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.189

31 Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 82-83

pidana tidaklah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk tujuan perbaikan, tetapi dilaksanakan karena yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Sehingga menurut Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Hukum pidana yang kini berlaku, menganut sistem campuran mengenai sanksi/ pidana, yakni sistem indefinite sentence dan indeterminate sentence. Sistem indefinite sentence dianut dalam kebijakan legislasi, yang dalam pembentukan perundang-undangannya menggunakan ketentuan minimum-maksimum untuk membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun sistem indeterminate sentence dianut dalam proses yudisial, yang penetapan beban sanksi pidananya tidak pasti dengan memberi kebebasan hakim untuk menentukan berat-ringannya pidana dalam tiap kasus.³² Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan untuk melindungi masyarakatnya. Secara filosofis hukum terlahir karena ada masyarakat, dan hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat dibatasi oleh norma dan aturan hukum yang berlaku baik dalam ruang publik maupun privat. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Sayangnya, undang-undang tidak mampu untuk melihat dan mengetahui permasalahan yang akan terjadi dimasa depan. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi dapat membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Teknologi adalah salah satu aspek yang menyebabkan perubahan terbesar dalam tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dapat dipermudah dengan kehadiran teknologi. Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 KUHP, pasal 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan

untuk muncikari atau germo.³³

Salah satu hal terpenting dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang pada prinsipnya bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.³⁴ Penerapan pidana pun tidak boleh dilakukan secara analogi, namun harus benar-benar sesuai dengan rumusan delik. Hal penting lainnya adalah ketentuan bahwa pidana tidak berlaku surut. Sehingga kasus prostitusi daring yang terjadi sekarang hanya bisa disikapi oleh hukum pidana yang telah eksis sebelum terjadinya prostitusi daring tersebut, tidak oleh undang-undang atau hukum yang akan disahkan atau baru akan berlaku di masa yang akan datang.

Dalam konteks kasus prostitusi daring, maka memang belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang prostitusi daring. Namun kasus ini tentu masih bisa diproses karena unsur-unsur terkait kegiatan prostitusi tetap terpenuhi seperti delik yang diatur oleh KUHP, akan tetapi hingga saat ini KUHP tidak mengatur pidana yang bisa menjerat PSK (pelacur) dan pelanggannya, hukum positif yang berlaku hanya dapat menjerat pelaku yang bertindak sebagai germo (muncikari). Adapun PSK dan pelanggannya tetap dapat dijerat oleh hukum nasional ketika aparat penegak hukum melakukan perluasan delik pidana yang terjadi menjadi bukan semata delik yang diatur oleh pasal tentang prostitusi. Ketika kondisi-kondisi tertentu yang menjadi syarat terpenuhi maka dapat berlaku pidana lain seperti zina, perdagangan orang, pengeksploitasian anak, KDRT, hingga pelanggaran hukum terhadap UU ITE

KESIMPULAN

Belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang prostitusi daring. Namun prostitusi daring tetap dapat diproses karena pada pokoknya sama saja dengan prostitusi konvensional yang diatur oleh KUHP, sementara teknologi daring hanyalah sebagai penunjang kegiatan prostitusi sehingga unsur-unsur terkait kegiatan prostitusi tetap terpenuhi seperti delik yang diatur oleh KUHP, akan tetapi hingga saat ini KUHP tidak mengatur pidana yang bisa menjerat PSK (pelacur) dan pelanggannya. Hukum positif yang berlaku hanya

32 Gunawan, Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018, hlm.1

33 Candra, Retno Hadi Candra, Op, Cit
34 Amiruddin, Hukum Pidana Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 27

dapat menjerat pelaku yang bertindak sebagai germo (muncikari) ataupun penyedia tempat. Adapun PSK dan pelanggannya tetap dapat dijerat oleh hukum nasional ketika aparat penegak hukum melakukan perluasan delik pidana yang terjadi menjadi bukan semata delik yang diatur oleh pasal tentang prostitusi. Ketika kondisi-kondisi tertentu yang menjadi syarat terpenuhi maka dapat berlaku pidana lain seperti zina, perdagangan orang, pengeksploitasian anak, pornografi, KDRT, hingga pelanggaran hukum terhadap UU ITE.

SARAN

Agar aparat penegak hukum mengoptimalkan aturan hukum positif yang ada untuk menindak kegiatan prostitusi daring. Karena selain kegiatan prostitusinya polisi dapat mendalami kemungkinan terjadinya tindak pidana lain seperti pornografi, eksploitasi anak, KDRT, pornografi, hingga pelanggaran terhadap UU ITE. Hal ini penting untuk mendukung kelemahan KUHP terhadap kegiatan prostitusi yang hanya dapat menjerat muncikari saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan menginspirasi penulisan ini. Tulisan ini didasari kegamangan penulis terkait fenomena prostitusi daring yang marak di Indonesia. Penulis mencoba memahami persepsi masyarakat yang merasa bingung karena ada nilai-nilai yang dilanggar, namun mengapa hukum dianggap tidak mampu menjadi solusi. Oleh karena itu penulis menggambarkan jangkauan hukum nasional terhadap kasus ini. Dalam proses penulisan, penulis banyak berinteraksi dengan wanita-wanita yang terlibat menjajakan diri secara daring untuk mengetahui modus dan praktik di lapangan. Terima kasih untuk Devi dan Hera, semoga melewati hari esok dengan aman dan menyenangkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Amiruddin, Hukum Pidana Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Gunawan, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada 1981
- Nardi, *Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota*, Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, 2013
- Ratna Saptari, BrigitteHolzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, kalyanamitra Jakarta, 1997
- Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, Jakarta, 1982
- Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soejono D. Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 1991
- Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1985

Jurnal

- Eko Noer Kristiyanto, Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang, Jakarta, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Balitbang Hukum dan HAM, Volume. 18 Nomor 2, Juni 2018,

Internet

- <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/12/0111358/menilik.peraturan.daerah.tentang.prostitusi>
- <https://rigidafirodian.wordpress.com/2016/11/26/jenis-prostitusi-dan-lokalisasi>
- <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pakar-perlu-patroli-media-sosial-atasi-prostitusi-daring/ar-BBRTMHS>
- Retno Hadi Candra, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, Universitas Bengkulu Tahun 2014, diakses melalui <https://core.ac.uk> > UNIB Scholar Repository
- Eko Noer Kristiyanto, Prostitusi online dan jangkauan hukum, <https://www.pikiran-rakyat.com/kolom/2019/01/13/prostitusi-online-dan-jangkauan-hukum-nasional>, diakses pada 12 Januari

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik